



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PUTU SRI NURATI, bertempat tinggal di Dusun Cendana Putih I, Desa Cendana Putih I, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 25 Juli 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Istri dari laki-laki Kadek Arianto berdasarkan kutipan Akte nikah 7324-KW-11102016-0002, Tanggal 30 September 2016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama Iluh Aprilia Cahyani berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7324-LT-07092017-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tanggal Tujuh September Dua Ribu Tujuh Belas;
3. Bahwa Anak Kandung Pemohon Tersebut telah pemohon beri nama ILUH APRILIA CAHYANI ternyata Nama tersebut membuat sakit-sakitan;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memohon ijin pada Majelis Hakim untuk mengabulkan Pergantian Nama Anak Pemohon dari yang tertulis di Kartu Keluarga dari Semula Tertulis ILUH APRILIA CAHYANI Di rubah menjadi ILUH MARTINI DEWI, dan yang tertulis di Kutipan Akte

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran semula tertulis ILUH APRILIA CAHYANI dirubah menjadi ILUH MARTINI DEWI

Demikian Permohonan ini, kiranya Majelis Hakim yang mulia, yang memeiksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini menetapkan, dengan Amar :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan/ menetapkan pergantian nama anak Pemohon, dari semula tertulis **ILUH APRILIA CAHYANI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-07092017-0013, dirubah menjadi **ILUH MARTINI DEWI**;
3. Memerintahkan Pada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk segera menyampaikan Kutipan Putusan Hakim pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Utara, untuk dilakukan Perubahan atas anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322104510920001 atas nama Putu Sri Nurati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7324100701930001 atas nama Kadek Arianto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-07092017-0013 atas nama Iluh Aprilia Cahyani, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 7322102705210001 atas nama Kepala Keluarga Kadek Arianto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-11102016-0002 antara Kadek Arianto dan Putu Sri Nurati, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-4 yang merupakan aslinya dan surat bukti P-5 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Nyoman Alit Umbara;**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari Iluh Aprilia Cahyani menjadi Iluh Martini Dewi;
- Bahwa orang tua Iluh Aprilia Cahyani bernama Kadek Arianto dan Putu Sri Nurati;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan sejak usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah memilik Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Anak Pemohon dalam akta kelahirannya adalah Iluh Aprilia Cahyani lahir pada 28 April 2017;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama tersebut;

2. Saksi **Komang Yarta Santoso;**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari Iluh Aprilia Cahyani menjadi Iluh Martini Dewi;
- Bahwa orang tua Iluh Aprilia Cahyani bernama Kadek Arianto dan Putu Sri Nurati;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan sejak usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon telah memilik Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Anak Pemohon dalam akta kelahirannya adalah Iluh Aprilia Cahyani lahir pada 28 April 2017;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu untuk merubah nama anak Pemohon yang awalnya bernama Iluh Aprilia Cahyani menjadi Iluh Martini Dewi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cendana Putih I, Desa Cendana Putih I, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa Iluh Aprilia Cahyani adalah anak kandung dari Pemohon dan Kadek Arianto;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Iluh Aprilia Cahyani menjadi Iluh Martini Dewi karena anaknya sering sakit-sakitan sejak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) RBg., Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon berdasarkan susunan dalil-dalil permohonan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cendana Putih I, Desa Cendana Putih I, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, hal ini sesuai dengan bukti P-1 berupa data Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa data Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7322034303920001 atas nama Pemohon, surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-07092017-0013 atas nama **Iluh Aprilia Cahyani** dan surat bukti P-4 berupa data Kartu Keluarga Nomor 7322102705210001 atas nama Kepala Keluarga Kadek Arianto, serta keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama **Iluh Aprilia Cahyani** yang dalam

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya Pemohon meminta untuk merubah nama anaknya menjadi **Iluh Matini Dewi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta fakta dari Pemohon yang tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait ganti nama untuk anaknya tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **Nyoman Alit Umbara** dan saksi **Komang Yarta Santoso**;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1(satu) Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) mempunyai hubungan yang erat dengan petitum berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum poin 2 (dua), poin 3 (tiga), dan poin 4 (empat), oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dari petitum poin 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan dipertimbangkan petitum poin 1 (satu) Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua), Pemohon memohon agar Hakim mengizinkan/menetapkan pergantian nama anak Pemohon, dari semula tertulis **ILUH APRILIA CAHYANI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-07092017-0013, dirubah menjadi **ILUH MARTINI DEWI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-07092017-0013 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 7322102705210001 atas nama Kepala Keluarga Kadek Arianto, anak Pemohon yang lahir pada tanggal 28 April 2017 bernama **ILUH APRILIA CAHYANI**, hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa anak Pemohon bernama **ILUH APRILIA CAHYANI** lahir pada 28 April 2017 dan saat ini berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Nyoman Alit Umbara** dan Saksi **Komang Yarta Santoso**, Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi **ILUH MARTINI DEWI** karena sejak usia 3 (tiga) tahun anaknya sering

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit-sakitan, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anaknya agar anaknya tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan nama **ILUH MARTINI DEWI** menurut Hakim bukan suatu istilah atau nama yang melecehkan suatu Suku, Agama, Ras, maupun Golongan tertentu serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum poin 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 3 (tiga) Pemohon meminta Hakim untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk segera menyampaikan Kutipan Putusan Hakim pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dilakukan perubahan nama atas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu permasalahan perdata yang memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes of differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dalam uraian yang telah disebutkan di atas, dalam perkara permohonan atau gugatan *voluntair*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan dan dalam putusannya tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk memperoleh kepastian hukum serta menghindari terjadinya permasalahan hukum pada anak Pemohon dikemudian hari maka perubahan nama tersebut haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur maka Hakim menetapkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan dibuatkan catatan pinggir pada register;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan dengan melakukan koreksi/perbaikan redaksi yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4 (empat), Pemohon meminta untuk dibebani biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) dikabulkan, maka dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pergantian nama anak Pemohon, dari semula tertulis **ILUH APRILIA CAHYANI** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-07092017-0013, dirubah menjadi **ILUH MARTINI DEWI**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2022** oleh Hakim Tunggal **Yurizal Hakim, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Msb, tanggal 25 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Ahmad Amin, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

AHMAD AMIN, S.H.

YURIZAL HAKIM, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. Relas Panggilan	Rp 120.000,00
4. PNBPN Relas	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

----- +
Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);